



Keadilan Prosedural dalam Sengketa *Murabahah* Berbasis *E-Court*: Analisis Putusan *Niet Ontvankelijk* No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Palu

Amirah Achmad Mussa'ad^{1*}, Sitti Aisya², Nadia³
^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, Indonesia
*Corresponding Author: mussaadamirah736@gmail.com

History Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 20 Maret 2026 Review: 21 Apr 2026 Diterima: 27 Mei 2026 Terbit: 30 Mei 2026</p>	<p>Kepatuhan prosedural dalam sistem <i>e-court</i> menjadi isu krusial ketika kegagalan memenuhi tahapan beracara elektronik berujung pada putusan <i>Niet Ontvankelijk</i> (NO) tanpa pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal dan implikasinya terhadap prinsip <i>equality of arms</i> serta <i>audi et alteram partem</i> dalam sengketa pembiayaan <i>murabahah</i>. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) untuk menganalisis <i>ratio decidendi</i> putusan berdasarkan data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (literatur hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama putusan NO adalah cacat formil gugatan berupa kurang pihak (<i>plurium litis consortium</i>) karena tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek sengketa. Sementara itu, kegagalan penggugat mengunggah replik sesuai jadwal <i>e-litigasi</i> tidak berdiri sebagai alasan tunggal NO, tetapi memperkuat pertimbangan prosedural karena mengakibatkan tergugat kehilangan kesempatan mengajukan duplik. Temuan ini menegaskan bahwa dalam <i>e-court</i>, kepatuhan</p>



	<p>prosedural bukan sekadar tertib administrasi, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan hak para pihak.</p> <p>Kata Kunci: <i>E-Court</i>; Keadilan Prosedural; Murabahah; <i>Niet Ontvankelijk</i>.</p>
<p>Article's History</p>	<p>Abstract</p>
<p><i>Received: 20 Mar 2026</i> <i>Reviewed: 21 Apr 2026</i> <i>Accepted: 27 May 2026</i> <i>Published: 30 May 2026</i></p>	<p><i>Procedural compliance in the e-court system becomes a crucial issue when failure to comply with electronic procedural stages results in a <i>Niet Ontvankelijk</i> (NO) decision without examination of the merits of the case. This study examines the judges' legal considerations in Palu Religious Court Decision Number 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal and their implications for the principles of equality of arms and <i>audi et alteram partem</i> in a murabahah financing dispute. Using a normative juridical method with a case approach and a statute approach, this study analyzes the <i>ratio decidendi</i> of the decision based on primary legal materials, namely court decisions and statutory regulations, as well as secondary legal materials in the form of legal literature. The findings show that the main ground for the NO decision was a formal defect in the lawsuit, namely the lack of necessary parties (<i>plurium litis consortium</i>), because the National Land Agency was not included as a party directly related to the disputed object. Meanwhile, the plaintiff's failure to upload a reply according to the e-litigation schedule did not stand as the sole ground for the NO decision, but strengthened the procedural consideration because it deprived the defendant of the opportunity to submit a rejoinder. These findings confirm that, in e-court proceedings, procedural compliance is not merely a matter of administrative order, but an instrument for</i></p>



maintaining the balance of procedural rights between the parties.

Keywords: *E-court; Procedural Fairness; Murabahah; Niet Ontvankelijk.*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Perubahan iklim, bencana alam, dan krisis sosial-ekonomi dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dan nasabah dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Fahmi Muhammad & Riatu Mariatul Qibthiyah, 2025). Gempa bumi dan tsunami tahun 2018 di Sulawesi Tengah, yang kemudian diikuti oleh tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 menjadi faktor yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pembiayaan pada lembaga perbankan (Admin, Results In Resilience: Indonesia 2020). Kondisi tersebut menjadi relevan dalam praktik perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu akad yang banyak digunakan (Niken Ayu Setiawan & Erwin Saputra Siregar, 2023). *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal antara bank dan nasabah. Meskipun skema ini memberikan kepastian mengenai besaran kewajiban pembayaran, ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Apabila kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau restrukturisasi pembiayaan, sengketa antara bank dan nasabah dapat muncul dan berujung pada penyelesaian melalui jalur peradilan (Rafki & Vesna Madjid, 2024).

Sistem hukum Indonesia menempatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, termasuk sengketa pembiayaan perbankan syariah (Ryan Alan Firnanda & Zaidah Nur Rosidah, 2024). Dengan demikian, sengketa pembiayaan *murabahah* tidak hanya menuntut penilaian terhadap substansi hubungan hukum para pihak, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap mekanisme beracara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, proses penyelesaian perkara di pengadilan juga mengalami transformasi melalui penerapan sistem administrasi dan persidangan secara elektronik (*e-court*) (Irfandy H



Simanungkalit & Debora, 2024). Sistem ini diperkenalkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas proses peradilan melalui digitalisasi berbagai tahapan persidangan, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta pertukaran dokumen persidangan secara elektronik (Ramlan dkk., 2025). Penerapan *e-court* menuntut para pihak untuk mematuhi prosedur beracara yang telah ditetapkan dalam sistem elektronik, termasuk kewajiban mengunggah dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh majelis hakim (Abdul Rachmat Ariwijaya & Samputra, 2021).

Sejalan dengan itu, hukum acara perdata menempatkan kepatuhan terhadap prosedur persidangan sebagai hal yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan prosedural. Prinsip ini menekankan bahwa proses peradilan harus memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi dan pembelaannya (Urbanisasi & Virgin Kartika Wianti, 2025). Dua prinsip penting yang sering digunakan untuk menjelaskan keadilan prosedural adalah *equality of arms* (Urbanisasi and Wianti), yang menuntut adanya keseimbangan kesempatan antara para pihak dalam proses persidangan, serta *audi et alteram partem* (Moulyta Elgi Trinanda dkk., 2026), yang menegaskan bahwa setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan. Kepastian hukum dalam sistem *e-court* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan dan perlindungan hak prosedural pada setiap tahapan persidangan ,mulai dari pendaftaran hingga pembacaan putusan (Moulyta Elgi Trinanda dkk., 2026).

Namun demikian, implementasi *e-court* menghadirkan tantangan baru bagi keadilan prosedural tersebut, di mana ketidakpatuhan terhadap jadwal persidangan elektronik dan administrasi digital berisiko memicu pelepasan hak hukum secara otomatis (Ramlan dkk., 2025). Disiplin teknologi ini sering kali berujung pada putusan gugatan tidak dapat diterima (NO) atau putusan verstek elektronik, yang secara praktis dapat menggerus asas *equality of arms* dan *audi et alteram partem* apabila kendala teknis atau rendahnya literasi digital menghalangi pihak berperkara untuk menyampaikan pembelaannya. (Muhammad Aziz, 2025). Pada akhirnya, formalitas sistem elektronik yang mengutamakan efisiensi ini berpotensi mengabaikan keadilan substantif jika perlindungan hak prosedural para pihak terhenti pada hambatan administratif sistem.



Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal, sebuah kasus sengketa ekonomi syariah antara nasabah (Penggugat) melawan Bank Syariah, KPKNL, dan Pemenang Lelang terkait eksekusi jaminan. Meski Penggugat mendalilkan kesulitan pembayaran akibat keadaan memaksa (*force majeure*) pasca-gempa 2018 dan pandemi COVID-19, serta upaya restrukturisasi yang ditolak, perkara ini tidak sampai pada pemeriksaan pokok sengketa. Hakim menjatuhkan putusan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijk verklaard*), yang menunjukkan adanya hambatan prosedural yang menghentikan langkah litigasi Penggugat bahkan sebelum tahap kesimpulan. Secara litigasi, gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Palu, padahal tugas pokok Pengadilan Agama Palu bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamanya antara orang-orang yang beragama Islam mengenai ekonomi syariah.

Penelitian serupa terkait putusan-putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada umumnya dipahami sebagai akibat dari cacat formil gugatan (Raynaldo Handojo Putr & Mia Hadiati, 2023), seperti obscur libel, error in persona (I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra dkk., 2020), ketidakjelasan objek sengketa (Rila Puspita Wardani et al., 2024), atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum (Wardani et al., 2024). Disisi lain, penelitian tentang *e-court* di Indonesia lebih banyak menyoroti efisiensi administrasi peradilan (Abdul Rachmat Ariwijaya & Samputra, 2021; Miftakur Rohman & Ayu Kartika, 2022; Sundusiyah & Erie Hariyanto, 2022), kemudahan layanan dan penghematan waktu maupun biaya (Adnianty Surya & Aris Setyo Nugroho, 2025; Noverianto Gori Warasi et al, 2024; Yue Guan & Eni Oktaviani, 2021), modernisasi sistem peradilan (Irfandy H Simanungkalit & Debora, 2024; Lahilote dkk., 2025; Ramlan dkk., 2025), serta transparansi (Andara Tsabitha et al, 2024) dan aksesibilitas layanan (Noverianto Gori Warasi et al, 2024). Meskipun demikian, studi-studi tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi *e-court* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital (Adnianty Surya & Aris Setyo Nugroho, 2025; Benediktha Marice Leltakaeb dkk., 2026; Lahilote dkk., 2025), rendahnya literasi teknologi dan kemampuan pengguna (Miftakur Rohman & Ayu Kartika, 2022; Noverianto Gori Warasi et al, 2024; Ryan Alan Firnanda & Zaidah Nur Rosidah, 2024), gangguan sistem dan kendala teknis persidangan elektronik (Alya Nabila Haleda dkk., 2025; Nasri dkk., 2023; Nur Sukma Suci Tia Wardani, 2025), kesalahan unggah dokumen dan kendala e-litigasi (Alya Nabila Haleda dkk., 2025; Ryan Alan Firnanda & Zaidah Nur Rosidah, 2024), kendala pemanggilan melalui surat tercatat atau notifikasi (Ihsan Saputra dkk., 2024; Imelda Yuliandari



dkk., 2024; Muhamad Noval Faris Pratama & Sidi Ahyar Wiraguna, 2026), serta ketimpangan akses para pihak terhadap proses peradilan elektronik (Benediktha Marice Leltakaeb dkk., 2026; Lahilote dkk., 2025).

Sementara itu, beberapa penelitian telah memulai membahas keadilan prosedural dalam litigasi perdata (Reynold Simandjuntak & Claudio Junior Willem Raming, 2025; Urbanisasi & Virgin Kartika Wianti, 2025), penerapan asas *audi et alteram partem* (Moulyta Elgi Trinanda dkk., 2026), *access to justice* (I Putu Windu Semara Putra & I Gede Agus Kurniawan, 2025), i'tikad baik para pihak (Echa Cristi, 2025), serta ketegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam litigasi perdata maupun persidangan elektronik (nisa Fitri & M. Ikhwanul Huda, 2025; Nur Sukma Suci Tia Wardani, 2025; Soleh Adinda Ratih, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat umum, teoretik, atau tidak secara khusus ditempatkan dalam sengketa ekonomi syariah berbasis *e-court*.

Penelitian mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Wahyu Firmansyah (Wahyu Firmansyah, 2025) mengkaji putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung dan menunjukkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Sementara itu, Ryan Alan Firnanda dan Zaidah Nur Rosidah (Ryan Alan Firnanda & Zaidah Nur Rosidah, 2024), menelaah efektivitas *e-court* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta dan menyimpulkan bahwa penerapannya belum optimal karena kendala pemahaman pengguna, jaringan, ketidakhadiran pihak, dan keterbatasan e-litigasi. Dari sisi keadilan, Anisa Fitri dan M. Ikhwanul Huda (nisa Fitri & M. Ikhwanul Huda, 2025) menunjukkan bahwa dalam sengketa mudharabah, keadilan prosedural dapat tercapai ketika para pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, meskipun dari sisi keadilan substantif masih terdapat keterbatasan. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas hubungan antara pelanggaran prosedural dalam e-litigasi, putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*, dan keadilan prosedural dalam sengketa pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama.

Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal bukan hanya sebagai contoh gugatan yang berakhir karena alasan formil, tetapi juga sebagai perkara yang menunjukkan bagaimana prosedur elektronik dapat memengaruhi jalannya proses peradilan. Dalam perkara ini, persoalannya tidak berhenti pada ada atau



tidaknya cacat gugatan, melainkan juga menyangkut apakah para pihak benar-benar memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan dalil dan tanggapannya dalam tahapan *e-court*.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara pelanggaran prosedural dalam *e-court*, putusan *Niet Ontvankelijk* dan keadilan prosedural dalam sengketa pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama. Padahal, hubungan tersebut penting untuk memahami apakah penerapan sistem elektronik benar-benar menjamin keseimbangan hak para pihak atau justru berpotensi menghambatnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara pandanganya. Penelitian ini tidak hanya melihat putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* sebagai akibat dari cacat formil gugatan, tetapi juga sebagai persoalan keadilan prosedural dalam peradilan elektronik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas NO, *e-court*, atau sengketa ekonomi syariah secara terpisah, penelitian ini mempertemukan ketiganya dalam satu analisis yang berfokus pada sengketa pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini menggunakan prinsip *equality of arms* dan *audi et alteram partem* untuk menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap tahapan e-litigasi bukan hanya soal tertib administrasi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan hak para pihak, hak untuk didengar, dan efektivitas perlindungan hukum dalam proses peradilan.

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijk* (NO) pada putusan No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal? (2) Bagaimana pelanggaran prosedur e-litigasi dan cacat formil kurang pihak secara kumulatif memengaruhi terpenuhinya prinsip *equality of arms* dan *audi et alteram partem*? (3) Apakah pendekatan hakim dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara efisiensi prosedural dan perlindungan hak substantif para pihak?


Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis putusan pengadilan dalam konteks penerapan hukum acara perdata berbasis elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Palu No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal, khususnya



terkait alasan dijatuhkannya putusan *Niet Ontvankelijk* (NO). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang mengatur *e-court* dan hukum acara perdata, termasuk peraturan Mahkamah Agung dan ketentuan perundang-undangan yang relevan (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *e-court*, keadilan prosedural dan sengketa ekonomi syariah (Dyah Octorina Susanti, & Efendi, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Muhaimin, 2020).

Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis (Zainduin Ali, 2009) dengan menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), khususnya terkait alasan formil dan prosedural yang menyebabkan putusan *Niet Ontvankelijk* (NO), serta implikasinya terhadap prinsip *equality of arms* dan *audi et alteram partem*. Adapun batasan penelitian ini difokuskan pada analisis satu putusan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor. 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal, dalam konteks sengketa pembiayaan murabahah. Penelitian ini tidak membahas aspek pembuktian materiil atau substansi akad secara mendalam, melainkan terbatas pada aspek prosedural dan implikasinya terhadap keadilan dalam sistem *e-court*. Metode penelitian dapat dibaca pada Gambar 1.



Gambar 1 .Metode

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Kedisiplinan Prosedural dalam E-court

Sistem *e-court* di Indonesia bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan transformasi hukum acara yang mengikat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan melalui PERMA No. 7 Tahun 2022. Peraturan ini menetapkan bahwa proses administrasi dan



persidangan elektronik (e-litigasi) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan persidangan konvensional, serta bahwa jadwal dan tahapan yang ditetapkan bersifat mengikat bagi para pihak.

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran online, pengiriman dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, di mana masyarakat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran (Akhmad Shodikin, dkk., 2021).

Replik merupakan tanggapan resmi penggugat terhadap jawaban tergugat. Selain itu, majelis hakim juga akan menyampaikan kewajiban para pihak untuk mengunggah dokumen jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan) pada sistem informasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Para pihak juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya seputar persidangan secara elektronik (Siti Fatwah, Kusnadi Umar, 2020). Dalam konteks hukum acara perdata, replik berfungsi untuk menegaskan kembali dalil gugatan setelah adanya bantahan dari tergugat, sekaligus menjawab atau membantah dalil baru yang diajukan tergugat dalam jawabannya, serta menentukan arah pembuktian karena melalui replik dan duplik akan lahir isu hukum yang kemudian diuji pada tahap pembuktian dalam sistem *e-court* berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Replik juga merupakan dokumen elektronik wajib yang harus diunggah tepat waktu agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam perkara ini, penggugat tidak mengunggah replik melalui sistem *e-court* sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Karena tidak diajakannya replik, maka tergugat tidak dapat menyampaikan duplik sehingga tahap jawab-menjawab terputus dan persidangan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Akibatnya, tergugat kehilangan hak formil untuk menanggapi secara resmi yang menimbulkan ketidakseimbangan hak para pihak (melanggar asas *audi et alteram partem*). Majelis Hakim kemudian mengakhiri perkara ini dengan putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) tanpa memeriksa pokok sengketa, karena di samping terhentinya proses jawab-menjawab, gugatan tersebut terbukti mengandung cacat formil kurang pihak, serta pada akhirnya merugikan penggugat karena harus mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kesalahan administratif dan menanggung kembali biaya perkara.



Dari hasil wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu terungkap penjelasan yang sangat tegas mengenai status replik dalam rangkaian proses e-litigasi. Menurut hakim ketua: “Begitu jadwal jawab-menjawab ditetapkan dalam sistem *e-court*, masing-masing tahap itu menjadi hak yang terikat oleh administrasi persidangan. Bila salah satu pihak dalam hal ini penggugat tidak mengunggah replik pada waktu yang telah ditentukan, maka kelak majelis menganggap pihak tersebut tidak menggunakan haknya” (Hasil wawancara Dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A (tanggal 06 Oktober 2025), 2025). Dengan kata lain, tidak mengunggah replik tidak sekadar keterlambatan teknis, melainkan hilangnya kesempatan formal yang telah disediakan pengadilan bagi pihak yang bersangkutan.

Meski Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 melarang pengadilan menolak perkara, akan tetapi pengecualian diberikan pada kasus seperti ini (*Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman” Pasal 10 Ayat (1), t.t.*). Dengan kata lain, kelalaian prosedur di *e-court* mencederai keseimbangan proses peradilan karena tahapan jawab menjawab terhenti. Terhentinya proses ini diperparah dengan fakta bahwa secara formil gugatan tersebut juga tidak memenuhi syarat karena kurang pihak. Hal serupa terjadi pada putusan perkara perdata di Pengadilan Agama lainnya yang menganggap gugatan batal ketika pemohon maupun penggugat tidak hadir atau tidak menanggapi melalui replik. Dalam satu kasus cerai di Pengadilan Agama Rantauprapat, majelis hakim mencatat bahwa “Penggugat tidak mengunggah repliknya sehingga dinilai tidak menggunakan haknya lagi untuk menanggapi jawaban” (Amal Tuyadiah dkk., 2020). Di sisi lain, tindakan penggugat yang mengabaikan kewajiban mengunggah replik dianggap sebagai pelepasan hak prosedural yang merusak keseimbangan proses peradilan secara elektronik.

Putusan Pengadilan Agama Palu No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal

Pada tanggal 03 Desember 2024, Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu menerima gugatan ekonomi syariah mengenai wanprestasi akad *Murabahah bil wakalah* dengan Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal yang diajukan oleh penggugat A (Nasabah Bank Syariah) melawan Tergugat I (Bank Syariah), Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang) dan Tergugat III (Pemenang Lelang). Penggugat menggugat pembiayaan bermasalah akibat bencana alam dan pelelangan jaminan. Namun, pada tahap persidangan, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) dikarenakan adanya cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*). Selain itu, persidangan juga diwarnai pelanggaran prosedur elektronik di mana penggugat tidak mengunggah dokumen replik sesuai jadwal (*Putusan*



Pengadilan Agama Palu No.1000/Pdt.G/2024/PA.Pal, t.t.). Untuk menggambarkan secara sistematis jalannya proses persidangan hingga lahirnya putusan tersebut. Tabel 1. kronologi proses persidangan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Palu.

Tabel 1. Kronologi Proses Persidangan Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal

No	Tanggal Sidang	Ageda	Keterangan/Alasan Penundaan Sidang	Catatan Penting
1.	03 Desember 2024	Pendaftaran Perkara	-	-
2.	16 Desember 2024	Sidang Pertama	Panggilan T1,T2,T3	Sidang Pembuka Perkara
3.	24 Desember 2024	Sidang Lanjutan (2)	Panggilan Tergugat 3	Lanjutan Pemeriksaan Awal
4.	09 Januari 2025	Sidang Lanjutan (3) Mediasi	Proses Mediasi	Mediasi Tidak Berhasil
5.	23 Januari 2025	Sidang Lanjutan (4)	Jawaban T1-T3 Via E-court	Tahap Menjawab Dimulai
6.	31 Januari 2025	Sidang Lanjutan (5)	Replik Penggugat Via E-litigasi	Penggugat Tidak Mengunggah Replik
7.	03 Februari 2025	Sidang Lanjutan Duplik	Duplik Via E-litigasi	Tidak dapat dilanjutkan karena replik belum diunggah
8.	06 Februari 2025	Sidang Lanjutan E-litigasi	Pembuk\cian Penggugat	Pemeriksaan Bukti Administratif
9.	13 Februari 2025	Sidang Lanjutan (Pembuktian Tergugat)	Musyawaharah Majelis	Penutupan Pemeriksaan
10.	04 Maret 2025	Sidang Terakhir & Putusan	-	Putusan No. Karena Kelalaian



Sumber Data : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2024 Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, diakses 06 Oktober 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa proses persidangan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal telah berlangsung dalam sembilan kali persidangan sejak 16 Desember 2024 hingga 4 Maret 2025. Persidangan diawali dengan pemanggilan para pihak untuk upaya mediasi pada tanggal 09 Januari 2025, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan jawaban, replik, duplik dan pembuktian secara e-litigasi.

Majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan penggugat “tidak dapat diterima” (NO), serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Pertimbangan ini memperlihatkan bagaimana aspek formalitas beracara dalam sistem *e-court* dapat menentukan diterima atau tidaknya sebuah perkara, bahkan ketika pokok sengketa menyangkut masalah serius seperti wanprestasi dalam akad *murabahah* (Yahya Harahap, 2017).

Duduk perkara kasus ini bahwa penggugat mengajukan gugatan terkait proses lelang objek jaminan (tanah dan bangunan dengan SHM No. 000) yang dilakukan tergugat I (Bank Syariah) melalui tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang) dan dimenangkan oleh tergugat III, dengan tuduhan bahwa lelang tidak sesuai dengan ketentuan karena harga limit terlalu rendah, tidak ada surat peringatan atau pemberitahuan lelang, serta risalah lelang dianggap tidak beritikad baik. Sementara itu, tergugat I menyatakan bahwa penggugat telah wanprestasi dalam pembayaran pembiayaan *murabahah* dan proses lelang sesuai ketentuan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/2023, serta surat peringatan telah diberikan kepada penggugat.

Berdasarkan kronologi linimasa *e-court*, persidangan berlangsung sepuluh kali sejak 16 Desember 2024 hingga 4 Maret 2025. Setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil pada 9 Januari 2025, perkara berlanjut ke tahap jawab-menjawab secara e-litigasi. Pada sidang ke-6 tanggal 31 Januari 2025, penggugat tidak mengunggah replik sesuai jadwal. Akibatnya, pada sidang ke-7, tergugat tidak dapat mengajukan duplik karena replik sebagai prasyarat



tidak tersedia dalam sistem *e-court*. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran prosedural beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karena mengakibatkan terganggunya asas keadilan dan keseimbangan hak antarpihak. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi para pihak di hadapan persidangan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya cacat formil berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan status dan administrasi objek jaminan, sedangkan objek perkara telah dilelang melalui KPKNL. Akibatnya, gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal, majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijk/NO*) karena penggugat terlambat mengunggah dokumen replik dalam sistem *e-court*, sehingga proses jawab-menjawab tidak berjalan secara lengkap dan tergugat kehilangan hak untuk mengajukan duplik. Selain itu, gugatan dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan BPN dan pemenang lelang sebagai turut tergugat, padahal objek perkara telah dilelang melalui KPKNL. Akibat cacat formil tersebut, pemeriksaan pokok perkara dihentikan dan biaya dibebankan kepada penggugat.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu, ditegaskan bahwa “Ketika jadwal telah ditetapkan dalam *e-court*, para pihak terikat pada administrasi persidangan, sehingga jika tidak mengunggah replik maka dianggap tidak menggunakan haknya dan sistem akan melewati tahap tersebut”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penolakan majelis tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan untuk menjaga asas *fair trial* dan *equality of arms*, agar hak jawab para pihak tetap terlindungi.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Niet Ontvankelijke (NO)

Majelis hakim menjatuhkan putusan NO berdasarkan dua *ratio decidendi* yang bersifat kumulatif. Pertama, kegagalan penggugat mengunggah replik dalam sistem *e-court* sebagaimana diwajibkan Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengakibatkan tergugat kehilangan hak prosedural untuk



mengajukan duplik. Kedua, gugatan mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang secara hukum berkaitan langsung dengan objek sengketa berupa tanah yang telah dilelang melalui KPKNL. Kondisi tersebut menyebabkan gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut (Nasrun Hipan, 2021). Ketidakterlibatan BPN menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan yang dijatuhkan kelak tidak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga keberadaan pihak yang lengkap menjadi syarat krusial bagi kepastian dan efektivitas putusan (Yahya Harahap, 2017).

Penyebab utama dan sah dari putusan NO adalah cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*), bukan semata-mata kegagalan mengunggah replik. Sesuai esensi PERMA Nomor 7 Tahun 2022, konsekuensi dari tidak diunggahnya dokumen elektronik adalah pihak tersebut dianggap tidak menggunakan haknya, bukan serta-merta menggugurkan keabsahan formil gugatan asal. Hakikat putusan NO sejatinya melekat pada cacat yang ada pada rumusan surat gugatan itu sendiri, bukan pada kelalaian prosedural persidangan. Dengan demikian, ketidakhadiran replik tidak menjadi alasan utama putusan NO, tetapi menyebabkan dalil eksepsi mengenai kurangnya pihak tidak terbantahkan secara memadai oleh penggugat. Dalam posisi ini, kurangnya pihak tetap menjadi alasan yuridis yang menentukan, sedangkan kegagalan unggah replik memperkuat aspek prosedural dalam pertimbangan hakim.

Keadilan Prosedural dalam E-court pada Sengketa Pembiayaan Murabahah

Keadilan prosedural (*procedural justice*) dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* melalui sistem *e-court* di Pengadilan Agama merupakan pilar penting dalam menjamin proses peradilan yang adil, transparan, dan setara (Urbanisasi & Virgin Kartika Wianti, 2025). Penerapan sistem elektronik dalam beracara tidak hanya mengubah mekanisme administratif, tetapi juga menuntut adanya kepatuhan yang ketat terhadap prosedur persidangan, seperti penggugahan dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai jadwal yang telah ditentukan (Abdul Rachmat Ariwijaya & Samputra, 2021). Dalam konteks putusan yang dikaji, keadilan prosedural tercermin dalam bagaimana majelis hakim menilai kepatuhan terhadap tahapan beracara di *e-court*. Ketika penggugat tidak mengunggah replik sesuai waktu yang telah ditentukan, hal tersebut dianggap tidak menggunakan



haknya dan tidak dapat dilanjutkan secara sempurna (*Putusan Pengadilan Agama Palu No.1000/Pdt.G/2024/PA.Pal.,*).

Analisis terhadap putusan perkara ini menggunakan dua prinsip utama sebagai instrumen uji, yaitu *equality of arms* dan *audi et alteram partem*. Asas *equality of arms* menuntut adanya keseimbangan kesempatan antara para pihak, sehingga ketika satu pihak tidak menjalankan haknya, hal tersebut dapat memengaruhi hak pihak lain, seperti hilangnya kesempatan tergugat untuk mengajukan duplik (Urbanisasi & Virgin Kartika Wianti, 2025). Sementara itu, asas *audi et alteram partem* menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk didengar secara penuh sebelum putusan dijatuhkan (Moulyta Elgi Trinanda dkk., 2026). Pertama, prinsip *Equality of Arms* menghendaki adanya kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi dan pembelaannya di hadapan pengadilan. Dalam perkara ini, ketidakseimbangan prosedural muncul ketika tergugat kehilangan kesempatan untuk mengajukan duplik akibat tidak diunggahnya replik oleh penggugat. Prinsip *Equality of Arms* menyatakan bahwa dalam proses peradilan, masing-masing pihak harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengajukan bukti, menyampaikan argumentasi, dan menanggapi pihak lawan; tidak boleh ada pihak yang secara prosedural didiskualifikasi atau dirugikan secara signifikan dibandingkan dengan pihak lain (Fardin Y. Khalilov, 2021).

Dari perspektif keadilan prosedural, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelalaian salah satu pihak dalam *e-court* dapat berdampak langsung pada hak prosedural pihak lain. Majelis hakim kemudian menghentikan pemeriksaan pada aspek formil untuk mencegah ketidakseimbangan proses berlanjut ke tahap pembuktian. Dengan demikian, putusan NO dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan prosedural antarpihak. Pendekatan seperti ini perlu diimbangi dengan penilaian proporsional terhadap kemungkinan kendala teknis atau hambatan akses yang dialami pihak berperkara agar efisiensi tidak mengesampingkan perlindungan hak prosedural. Dalam perkara ini, jadwal pengunggahan replik telah ditetapkan secara transparan dan diketahui penggugat. Karena replik tidak diunggah, tergugat kehilangan hak prosedural untuk mengajukan duplik. Ketidakseimbangan ini secara material mencederai prinsip *equality of arms* bukan karena pengadilan berlaku tidak adil, melainkan karena kelalaian penggugat sendiri memotong rantai hak jawab-menjawab yang sejatinya dirancang untuk menjaga keseimbangan tersebut.



Kedua, prinsip *audi et alteram partem* menegaskan bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai kebenaran bila pihak lawan tidak diberi kesempatan merespons (Handayani, 2020). Dalam perkara ini, kesempatan tersebut sebenarnya telah diberikan melalui mekanisme e-litigasi yang memungkinkan para pihak menyampaikan jawaban, replik, dan duplik secara elektronik (Fachreza Harla dkk., 2023). Dalam perkara ini, kelalaian penggugat yang tidak mengunggah replik tergolong *culpa in procedendo* kelalaian yang berada dalam kendali penggugat, bukan akibat hambatan di luar kekuasaannya seperti gangguan sistem atau *force majeure*. Karenanya, putusan NO yang dijatuhkan konsisten dengan prinsip ini: pengadilan justru melindungi tergugat dari potensi kerugian akibat ketidakpatuhan penggugat, bukan mengabaikan hak pihak mana pun.

Adanya asas *Audi Et Alteram Partem* berguna untuk memberikan persamaan hak derajat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan terhadap para pihak (*equal before the law*) dan juga untuk memberikan hak perlakuan yang sama di bawah hukum (Moh. Amir Hamzah, 2013). Meski demikian, apakah pendekatan hakim dalam perkara ini cenderung terlalu formalistik berpegang pada bahwa prosedur adalah aturan permainan yang harus dipatuhi secara ketat demi efisiensi dan kepastian hukum? Sebaliknya, pendekatan substansialis berpendapat bahwa hakim memiliki ruang diskresi untuk memberikan toleransi dalam kondisi tertentu demi menjaga *due process* dan mencegah hilangnya hak substantif secara tidak proporsional (*I Putu Windu Semara Putra & I Gede Agus Kurniawan, 2025*),

Penelitian ini berpendapat bahwa efisiensi prosedural dalam *e-court* hanya dapat dibenarkan sejauh tidak menghilangkan hak substantif para pihak secara tidak proporsional. Putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat secara yuridis, karena alasan utama yang mendasarinya adalah cacat formil kurang pihak, sedangkan kegagalan penggugat mengunggah replik berperan sebagai faktor prosedural yang mengganggu keseimbangan hak jawab-menjawab. Dengan demikian, hakim tidak semata-mata menerapkan formalisme digital, tetapi menjaga efektivitas putusan dan keseimbangan proses. Mengingat: (a) kelalaian penggugat tidak disertai alasan yang sah (*force majeure* atau gangguan teknis), (b) cacat formil kurang pihak bersifat fundamental dan tidak bergantung pada persoalan replik, dan (c) membiarkan perkara berlanjut tanpa kehadiran BPN akan menghasilkan putusan yang tidak dapat dieksekusi. Namun, untuk kasus-kasus ke depan di mana ketidakhadiran dokumen elektronik disebabkan oleh hambatan teknis sistem yang dapat diverifikasi, mekanisme prosedural berupa notifikasi peringatan



dan toleransi terbatas perlu dikembangkan guna mencegah hilangnya hak prosedural secara tidak proporsional.

Perbandingan dengan putusan serupa memperkuat argumentasi ini. Wahyu Firmansyah dalam kajian atas Putusan PA Tulungagung Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.TA Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Wahyu Firmansyah, 2025) menemukan bahwa NO dijatuhkan karena ketidaksesuaian posita-petitum yakni cacat yang melekat pada rumusan gugatan, bukan pada ketidakpatuhan prosedural persidangan. Demikian pula, dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang dikaji Amal Tuyadiah dkk. " (Amal Tuyadiah dkk., 2020), ketidakhadiran replik penggugat secara konsisten diperlakukan sebagai pelepasan hak prosedural. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa pengadilan agama menerapkan prinsip yang konsisten, kepatuhan terhadap tahapan *e-court* merupakan syarat prosedural yang tidak dapat diabaikan, dan kelalaiannya memiliki konsekuensi hukum yang langsung berdampak pada keseimbangan hak para pihak.

Kesimpulan

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palu No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal, menghasilkan putusan Niet Ontvankelijk dalam sengketa murabahah berbasis *e-court* tidak semata lahir dari satu cacat prosedural, melainkan dari kombinasi kumulatif antara kegagalan e-litigasi dan cacat formil substansial gugatan; dengan penyebab determinan adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sementara kegagalan mengunggah replik berperan sebagai katalis yang mengungkap dan memperkuat cacat tersebut. Disiplin beracara elektronik berfungsi sebagai instrumen konstitutif, bukan sekadar administratif, bagi terjaminnya prinsip *equality of arms* dan *audi et alteram partem*: ketika satu pihak melalaikan kewajibannya dalam sistem *e-court*, ketidakseimbangan prosedural yang timbul tidak dapat diperbaiki tanpa merugikan pihak yang telah patuh, sehingga putusan NO merupakan respons yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Ketiga, penolakan perkara secara formil dalam konteks ini mencerminkan keseimbangan yang tepat antara efisiensi prosedural dan perlindungan hak prosedural, selama kelalaian bersumber dari pihak yang bersangkutan dan bukan dari kegagalan sistem.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-court* tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kepatuhan para pihak terhadap prosedur persidangan. Para pihak perlu memahami jadwal e-



litigasi dan memastikan gugatan disusun secara lengkap, termasuk dalam menentukan pihak-pihak yang harus digugat. Bagi pengadilan, diperlukan pemberian informasi yang jelas agar menjamin keadilan bagi para pihak.

Referensi

Abdul Rachmat Ariwijaya & Samputra. (2021). *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 51(No. 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.

Admin. (2020). *RESULTS IN RESILIENCE: INDONESIA - CENTRAL SULAWESI EARTHQUAKE AND TSUNAMI* (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)). <https://www.gfdr.org/en/feature-story/results-resilience-indonesia-central-sulawesi-earthquake-and-tsunami>

Adnianty Surya, & Aris Setyo Nugroho. (2025). Implementasi E-court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theor*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1027>

Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, & Imas Indah Lestari. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-court Pengadilan Agama Dalam Perkara Penceraian. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(No, 2).

Alya Nabila Haleda, Said Syarifuddin Abu Baedah, & M Akil. (2025). Efektivitas Penggunaan E-court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. *Media Hukum Indonesia*, 3(3).

Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani, & Elvira Dewi Ginting. (2020). REALISASI PERSIDANGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (eLitigation) DI PENGADILAN AGAMA(Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat). *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v8i02.946>

Andara Tsabitha et al. (2024). Analisis Penerapan E-court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).

Benediktha Marice Leltakaeb, Simplexius Asa, & A Resopijani. (2026). Implementasi Proses Peradilan Melalui E-court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1).



Dyah Ochtorina Susanti, & Efendi,. (2022). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.

Echa Cristi. (2025). Echa Cristi, "Implikasi Hukum Akibat Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Terhadap Prinsip Itikad Baik Dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).

Fachreza Harla, Muh. C., Tenri Famauri, A., & A. Sapiddin, A. S. (2023). PENGGUNAAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 146–154. <https://doi.org/10.56301/cs.v6i1.828>

Fahmi Muhammad & Riatu Mariatul Qibthiyah. (2025). *The Impact of Natural Disasters on Poverty in Rural Area*. 10(No. 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jiet.v10i2.74908>.

Fardin Y. Khalilov. (2021). "Equality of arms" in criminal procedure in the context of the right to a fair trial. *RUDN JOURNAL OF LAW*. <https://doi.org/DOI:%2010.22363/2313-2337-2021-25-3-602-621>

Handayani, D. (2020). Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 385–402. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402>

Hasil wawancara Dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A (tanggal 06 Oktober 2025). (2025).

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujjanti. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.

I Putu Windu Semara Putra, & I Gede Agus Kurniawan,. (2025). Civil Procedure Law in Civil Dispute Resolution: A Review of Nonet and Selznick's Responsive Legal Theory. *Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2).

Ihsan Saputra, Darmini Roza, & Zennis Helen. (2024). Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-court Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(2).



Imelda Yuliandari, Abdul Khair, & Kamal Hasuna. (2024). Effectiveness of Summons and Notifications Via Registered Letter in The Kuala Kapuas Religious Court. *Mir'ah: Family Law and Legal Culture*, 1(1).

Irfandy H Simanungkalit & Debora. (2024). *Implementasi E-court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan Di Indonesia.*, 10(No. 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i4>.

Lahilote, H. S., Soleman, F., Hasan, F., Basri, R., & Lahilote, A. (2025). Digitalisasi Peradilan di Indonesia Tengah: Studi Implementasi E-court dan E-Litigasi di Pengadilan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(2), 315–332. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.13879>

Miftakur Rohman & Ayu Kartika. (2022). Implementasi E-court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1).

Moh. Amir Hamzah. (2013). *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Setara Press.

Moulyta Elgi Trinanda, Queena Allysa Kinanti, & Lira Ayu Anggraini. (2026). *Kepastian Hukum Penerapan Asas Audi et Alteram Partem Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-court)*. 5(No.2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8534>.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muhamad Noval Faris Pratama, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2026). Reformasi Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Proses Perdata: Menuju Efisiensi Berbasis Teknologi Informasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).

Muhammad Aziz. (2025). *ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (PUTUSAN NOMOR 2413/Pdt.G/2020/PA.Smg) Studi Kasus: PT. Bank BSI Kantor Cabang Semarang*. <https://repository.unissula.ac.id/39570/>

Nasri, A. T., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT: STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 265–272. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2661>



Nasrun Hipan. (2021). *TINJAUAN TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*.

Niken Ayu Setiawan & Erwin Saputra Siregar. (2023). *Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana Di Bank Syariah Indonesia*. 3.

nisa Fitri, & M. Ikhwanul Huda. (2025). Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls,. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1).

Noverianto Gori Warasi et al. (2024). Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 1(3).

Nur Sukma Suci Tia Wardani. (2025). *Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan Online Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO.

Putusan Pengadilan Agama Palu No.1000/Pdt.G/2024/PA.Pal. (t.t.).

Rafki, M., & Vesna Madjid, N. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(4), 355–362. <https://doi.org/10.60034/b95ncw96>

Ramlan, Mardhatillah, & M. Ilham Adepio. (2025). *Digital Transformation of E-court on Advocate Practices*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/osc.v3i1.7030>.

Raynaldo Handojo Putr & Mia Hadiati. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *UNES Law Review*, 6(2).

Reynold Simandjuntak & Claudio Junior Willem Raming. (2025). Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 PK/Pdt/2023). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(4), 68–76. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7481>

Rila Puspita Wardani et al.,. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Akta Jual Beli*. 20(1).



Ryan Alan Firnanda & Zaidah Nur Rosidah. (2024). *Efektivitas E-court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta*. 14(No.1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3400>

Siti Fatwah, Kusnadi Umar. (2020). PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*. <https://doi.org/http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536>

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soleh Adinda Ratih. (2025). E-court Dan Keadilan Prosedural: Studi Empiris Perspektif Hakim Indonesia,. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(3).

Sundusiyah & Erie Hariyanto,. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3).

Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang "Kekuasaan Kehakiman" Pasal 10 Ayat (1). (t.t.).

Urbanisasi & Virgin Kartika Wianti,. (2025). *Urbanisasi and Virgin Kartika Wianti, "Analisis Keadilan Prosedural Dalam Proses Litigasi Perdata Di Indonesia*. 12(10).

Wahyu Firmansyah. (2025). Penerapan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt. G/2024/PA. TA). *Journal of Islamic Business Law*, 9(4).

Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Yue Guan, & Eni Oktaviani,. (2021). Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia. *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

Zainduin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.